



PUTUSAN

Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Binsar Sagala alias Pak Koko alias Sagala;
Tempat lahir : Sinar Toba;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /21 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Binagara Desa Hasinggaan Kecamatan
Sianjun Mula-Mula Kabupaten Samosir/
Jalan Veteran Lingkungan II Kelurahan Indra
Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

Nama lengkap : Marihot Sitohang alias Tohang;
Tempat lahir : Samosir;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /8 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mahoni Lingkungan II Kelurahan
Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjungbalai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Perpanjangan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jhon Fredy Manik, S.H., adalah Advokat dari Jhon Fredy Manik & Partners yang beralamat kantor di Ruko Terminal Lama-Jalan Pahlawan Nomor 34 Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA;

Bahwa mereka terdakwa I. **BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA** bersama dengan terdakwa II. **MARIHOT SITOANG alias TOHANG** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 07.14 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, seperti biasa saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO hendak berjualan buah jeruk dilapak jualannya yang beralamat di Pasar Bengawan Jalan Veteran Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang mana lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tepat disamping kanan depan Ruko milik terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat dilapak jualannya tersebut sudah ada meja serta barang jualan milik dari terdakwa I, dan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOHANG dan saksi TIOMA BR SAGALA Alias OPUNG JESIKA sedang menyusun barang dagangan mereka diatas meja jualan mereka. Melihat demikian lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berkata kepada mereka "Baguskanlah meja kamu ini, biar bisa aku berjualan", oleh terdakwa I menjawab "tidak bisa kau berjualan disini, ini areal ku, sudah hak milik aku", (sembari terdakwa I tidur terlentang diatas tanah tempat lapak saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berjualan), lalu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO dengan terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya datanglah suami saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO yakni saksi ROBERT SITORUS alias OPUNG FREDO dengan membawa 2 (dua) keranjang bambu yang berisi buah jeruk masing-masing seberat 65 (enam puluh lima) Kg yang akan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO jual dan langsung meletakkannya tepat disamping kanan dari meja jualan milik terdakwa I yang merupakan lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehari-hari, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO menyusun dan mendirikan kaki meja miliknya tepat disamping dari meja jualan dari terdakwa I dan ketika itu meja jualan milik terdakwa I tergeser

Halaman 3 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehari-hari sudah didirikan meja jualan oleh terdakwa I. Kemudian ketika itu terdakwa I dan terdakwa II langsung mencampakkan kaki meja milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut keatas aspal dan pada saat itu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO kembali menyusunnya, lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali mencampakkan kaki meja milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut yang mengakibatkan kaki meja saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO patah dan rusak, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO duduk diantara keranjang bambu yang berisi buah jeruk miliknya lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berdiri dan berjalan pergi menjauhi terdakwa I dan terdakwa II untuk menghubungi saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN dengan menggunakan handphone, lalu ketika saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berjalan beberapa langkah kemudian saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat terdakwa I langsung menumpahkan 2 (dua) keranjang bambu yang berisi buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut sehingga buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berserakan diatas jalan aspal, lalu terdakwa I langsung menginjak-injak buah jeruk tersebut hingga penyet dan rusak. Selanjutnya pedagang lain yang berada di tempat tersebut langsung mengutip jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO yang masih bagus dan dimasukkan kedalam keranjang bambu, kemudian saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO pergi berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari lapak jualannya dan menghubungi menantunya yakni RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN dan menerangkan peristiwa tersebut dan menyuruh untuk datang. Selanjutnya sekitar 30 menit lalu datanglah saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN lalu mereka kembali mendatangi lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG

Halaman 4 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREDO tersebut dan setibanya ditempat tersebut lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO bersama saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN kembali mendirikan kaki meja jualan tersebut namun pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II kembali mencampakkan kaki meja saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sampai berulang kali, kemudian datanglah saudara LASTOR SITOANG Alias LASTOR dan hendak menumpahkan 1 (satu) buah keranjang yang berisi jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO namun ditahan oleh saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN, kemudian sekira pukul 07.14 WIB terdakwa I menumpahkan 1 (satu) lagi keranjang bambu yang berisi buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehingga buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut berserakan diatas aspal dan langsung diinjak-injak oleh terdakwa I dan mengakibatkan penyet dan rusak, lalu terdakwa I masuk kedalam keranjang bambu tersebut dan langsung menginjak-injak keranjang bambu yang didalamnya masih ada jeruknya sehingga keranjang bambu dan buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO didalamnya rusak;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA dan terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. **BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA** bersama dengan terdakwa II. **MARIHOT SITOANG alias TOANG** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB sampai

Halaman 5 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 07.14 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, seperti biasa saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO hendak berjualan buah jeruk dilapak jualannya yang beralamat di Pasar Bengawan Jalan Veteran Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang mana lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tepat disamping kanan depan Ruko milik terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat dilapak jualannya tersebut sudah ada meja serta barang jualan milik dari terdakwa I, dan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOHANG dan saksi TIOMA BR SAGALA Alias OPUNG JESIKA sedang menyusun barang dagangan mereka diatas meja jualan mereka. Melihat demikian lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berkata kepada mereka "Baguskanlah meja kamu ini, biar bisa aku berjualan", oleh terdakwa I menjawab "tidak bisa kau berjualan disini, ini areal ku, sudah hak milik aku", (sembari terdakwa I tidur terlentang diatas tanah tempat lapak saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berjualan), lalu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO dengan terdakwa I;

Halaman 6 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya datanglah suami saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO yakni saksi ROBERT SITORUS alias OPUNG FREDO dengan membawa 2 (dua) keranjang bambu yang berisi buah jeruk masing-masing seberat 65 (enam puluh lima) Kg yang akan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO jual dan langsung meletakkannya tepat disamping kanan dari meja jualan milik terdakwa I yang merupakan lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehari-hari, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO menyusun dan mendirikan kaki meja miliknya tepat disamping dari meja jualan dari terdakwa I dan ketika itu meja jualan milik terdakwa I tergeser karena lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehari-hari sudah didirikan meja jualan oleh terdakwa I. Kemudian ketika itu terdakwa I dan terdakwa II langsung mencampakkan kaki meja milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut keatas aspal dan pada saat itu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO kembali menyusunnya, lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali mencampakkan kaki meja milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut yang mengakibatkan kaki meja saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO patah dan rusak sehingga tidak terpakai lagi, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO duduk diantara keranjang bambu yang berisi buah jeruk miliknya lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berdiri dan berjalan pergi menjauhi terdakwa I dan terdakwa II untuk menghubungi saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN dengan menggunakan handphone, lalu ketika saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berjalan beberapa langkah kemudian saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat terdakwa I langsung menumpahkan 2 (dua) keranjang bambu yang berisi buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut sehingga buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berserakan diatas

Halaman 7 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan aspal, lalu terdakwa I langsung menginjak-injak buah jeruk tersebut hingga penyet dan rusak sehingga tidak terpakai lagi. Selanjutnya pedagang lain yang berada di tempat tersebut langsung mengutip jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO yang masih bagus dan dimasukkan kedalam keranjang bambu, kemudian saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO pergi berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari lapak jualannya dan menghubungi menantunya yakni RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN dan menerangkan peristiwa tersebut dan menyuruh untuk datang. Selanjutnya sekitar 30 menit lalu datanglah saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN lalu mereka kembali mendatangi lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut dan setibanya ditempat tersebut lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO bersama saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN kembali mendirikan kaki meja jualan tersebut namun pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II kembali mencampakkan kaki meja saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sampai berulang kali, kemudian datanglah saudara LASTOR SITOHANG Alias LASTOR dan hendak menumpahkan 1 (satu) buah keranjang yang berisi jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO namun ditahan oleh saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN, kemudian sekira pukul 07.14 WIB terdakwa I menumpahkan 1 (satu) lagi keranjang bambu yang berisi buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehingga buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut berserakan diatas aspal dan langsung diinjak-injak oleh terdakwa I dan mengakibatkan penyet dan rusak, lalu terdakwa I masuk kedalam keranjang bamboo tersebut dan langsung menginjak-injak keranjang bambu yang didalamnya masih ada jeruknya sehingga keranjang bambu dan buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO didalamnya rusak sehingga tidak terpakai lagi;

Halaman 8 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA dan terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOHANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1108/PID/2023/PT MDN, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1108/PID/2023/PT MDN, tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1108/PID/2023/PT MDN, tanggal 10 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Nomor Register. Perkara: PDM-12/TBALAI/Eku.2/05/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA** dan terdakwa II. **MARIHOT SITOANG alias TOHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA** dan terdakwa II. **MARIHOT SITOANG alias**

Halaman 9 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHANG dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1- 1 (satu) buah flasdis warna ungu
- 2- 1 (satu) buah keranjang bambu yang sudah rusak
- 3- 1 (satu) buah kaki meja besi yang sudah rusak
- 4- 1 (satu) buah kaki meja kayu yang sudah patah
- 5- 3 (tiga) buah kaki meja kayu yang sudah rusak
- 6- 130 (seratus tiga puluh) kg jeruk yang sudah rusak/ penyet
- 7- 1 (satu) lembar bon pembelian buah jeruk

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb, tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Binsar Sagala alias Pak Koko alias Sagala dan Terdakwa II Marihot Sitohang alias Tohang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- 1 (satu) buah flasdis warna ungu;
- 2- 1 (satu) buah keranjang bambu yang sudah rusak;
- 3- 1 (satu) buah kaki meja besi yang sudah rusak;
- 4- 1 (satu) buah kaki meja kayu yang sudah patah;
- 5- 3 (tiga) buah kaki meja kayu yang sudah rusak;
- 6- 130 (seratus tiga puluh) kg jeruk yang sudah rusak/ penyet;
- 7- 1 (satu) lembar bon pembelian buah jeruk;

Dikembalikan kepada Saksi Mawarni Boru Purba alias Opung Fredo;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta.Pid.B/2023/PN Tjb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb, tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Sebagaimana telah Kami uraikan didalam Surat Tuntutan Kami yang pada pokoknya terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
 - Bahwa Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang siapa;
- Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur barang siapa.

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Yang dimaksud dengan unsur ini yaitu beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Hal ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan tersebut haruslah dengan perbuatan yang sama.

Dalam rangka penerapan delik ini, perlu diperhatikan bahwa delik ini berada dibawah judul “kejahatan terhadap ketertiban umum” karenanya kekerasan yang dilakukan dimuka umum tersebut juga dianggap sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum yaitu ditempat orang banyak (publik) dimana masyarakat banyak dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 05.30 WIB sampai dengan pukul 07.14 WIB, bertempat di Pasar Bengawan yang beralamat di Jalan Veteran Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, para terdakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama melakukan tindak pidana pengrusakan dimuka umum.
- Bahwa, benar barang yang dirusak para terdakwa berupa meja jualan dan buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO.

Halaman 12 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 WIB, seperti biasa saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO hendak berjualan buah jeruk dilapak jualannya yang beralamat di Pasar Bengawan Jalan Veteran Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang mana lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tepat disamping kanan depan Ruko milik terdakwa I. BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat dilapak jualannya tersebut sudah ada meja serta barang jualan milik dari terdakwa I, dan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II. MARIHOT SITOANG alias TOHANG dan saksi TIOMA BR SAGALA Alias OPUNG JESIKA sedang menyusun barang dagangan mereka diatas meja jualan mereka. Melihat demikian lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berkata kepada mereka "Baguskanlah meja kamu ini, biar bisa aku berjualan", oleh terdakwa I menjawab "tidak bisa kau berjualan disini, ini areal ku, sudah hak milik aku", (sebari terdakwa I tidur terlentang diatas tanah tempat lapak saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berjualan), lalu terjadilah pertengkaran mulut antara saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO dengan terdakwa I.
- Bahwa, benar selanjutnya datanglah suami saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO yakni saksi ROBERT SITORUS alias OPUNG FREDO dengan membawa 2 (dua) keranjang bambu yang berisi buah jeruk masing-masing seberat 65 (enam puluh lima) Kg yang akan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO jual dan langsung meletakkannya tepat disamping kanan dari meja jualan milik terdakwa I yang merupakan lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehari-hari, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO menyusun dan mendirikan kaki meja miliknya tepat

Halaman 13 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping dari meja jualan dari terdakwa I dan ketika itu meja jualan milik terdakwa I tergeser karena lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehari-hari sudah didirikan meja jualan oleh terdakwa I. Kemudian ketika itu terdakwa I dan terdakwa II langsung mencampakkan kaki meja milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut keatas aspal dan pada saat itu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO kembali menyusunnya, lalu terdakwa I dan terdakwa II kembali mencampakkan kaki meja milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut yang mengakibatkan kaki meja saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO patah dan rusak, selanjutnya saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO duduk diantara keranjang bambu yang berisi buah jeruk miliknya lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berdiri dan berjalan pergi menjauhi terdakwa I dan terdakwa II untuk menghubungi saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN dengan menggunakan handphone, lalu ketika saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berjalan beberapa langkah kemudian saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO melihat terdakwa I langsung menumpahkan 2 (dua) keranjang bambu yang berisi buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut sehingga buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO berserakan diatas jalan aspal, lalu terdakwa I langsung menginjak-injak buah jeruk tersebut hingga penyet dan rusak. Selanjutnya pedagang lain yang berada di tempat tersebut langsung mengutip jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO yang masih bagus dan dimasukkan kedalam keranjang bambu, kemudian saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO pergi berjarak sekitar kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari lapak jualannya dan menghubungi menantunya yakni RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN dan menerangkan peristiwa tersebut dan menyuruh untuk datang. Selanjutnya

Halaman 14 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



sekitar 30 menit lalu datanglah saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN lalu mereka kembali mendatangi lapak jualan saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut dan setibanya ditempat tersebut lalu saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO bersama saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN kembali mendirikan kaki meja jualan tersebut namun pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II kembali mencampakkan kaki meja saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sampai berulang kali, kemudian datanglah saudara LASTOR SITOANG Alias LASTOR dan hendak menumpahkan 1 (satu) buah keranjang yang berisi jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO namun ditahan oleh saksi RESKY SYAHPUTRA Alias SILABAN, kemudian sekira pukul 07.14 WIB terdakwa I menumpahkan 1 (satu) lagi keranjang bambu yang berisi buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO sehingga buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO tersebut berserakan diatas aspal dan langsung diinjak-injak oleh terdakwa I dan mengakibatkan penyet dan rusak, lalu terdakwa I masuk kedalam keranjang bambu tersebut dan langsung menginjak-injak keranjang bambu yang didalamnya masih ada jeruknya sehingga keranjang bambu dan buah jeruk milik saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO didalamnya rusak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang Kami dakwakan terjadi di Pasar Bengawan yang beralamat di Jalan Veteran Lingkungan II Kelurahan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai adalah suatu tempat umum (publik) yang mana orang-orang dapat melihat dan banyak yang melewati tempat tersebut dikarenakan jalan umum serta tempat berdagang para pedagang (Pasar). Dari uraian ini dapat diketahui

Halaman 15 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah mengganggu ketertiban umum.

- Selanjutnya demi terciptanya peradilan yang cepat dan sederhana serta tidak mengulang-ngulang segala sesuatu yang telah sama-sama didengar dipersidangan, terhadap uraian fakta-fakta persidangan seluruhnya tidak perlu lagi Kami uraikan dalam Memori Banding Kami dikarenakan sudah terurai seluruhnya didalam Surat Tuntutan Kami.
- Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas jelaslah bahwa terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian Kami tersebut diatas, Kami memohon kepada Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini (*a quo*) agar kiranya Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 (terlampir) yaitu sebagaimana surat tuntutan Kami dalam perkara ini dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa I. **BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA** dan terdakwa II. **MARIHOT SITOHANG alias TOHANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **BINSAR SAGALA alias PAK KOKO alias SAGALA** dan terdakwa II. **MARIHOT SITOHANG alias TOHANG** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN**

Halaman 16 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (ENAM) BULAN dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flasdis warna ungu
- 1 (satu) buah keranjang bambu yang sudah rusak
- 1 (satu) buah kaki meja besi yang sudah rusak
- 1 (satu) buah kaki meja kayu yang sudah patah
- 3 (tiga) buah kaki meja kayu yang sudah rusak
- 130 (seratus tiga puluh) kg jeruk yang sudah rusak/ penyret
- 1 (satu) lembar bon pembelian buah jeruk

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MAWARNI BORU PURBA alias OPUNG FREDO

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Juli 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tanjung Balai, tanggal 1 Agustus 2023 dan salinan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai secara sah dan patut kepada Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2023 yang isi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) menolak seluruh Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:

I. Tentang Majelis Hakim In Casu Keliru Dalam Menerapkan Hukum Acara

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan hal. 24 yang menyatakan:

"... Namun demikian, keterangan dari saksi Tioma Br. Sagala alias Opung Jesika dan saksi Jonny Hermanto Pasaribu alias pak Jesika yang masih merupakan keluarga dari Para Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dari keterangan Terdakwa II sendiri yang menerangkan bahwa "Terdakwa II tidak meminggirkan kaki meja tersebut dengan cara melempar ke

Halaman 17 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



pinggir jalan dan Terdakwa II menyadari bahwa dengan melempari kaki meja tersebut dapat membuat rusak kaki meja”, keterangan Terdakwa tersebut lebih bersesuaian dengan keterangan dari saksi Luki Reviana Panjaitan alias Luki dari pada keterangan saksi a de charge.” Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang cukup kuat yang dapat mendukung bantahan Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Para Terdakwa tersebut sepatutnya dikesampingkan;

2. Bahwa menurut Para Terdakwa (Terbanding), fakta-fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan *judex facti* Tingkat Pertama halaman 24 adalah fakta yang keliru, menyesatkan dan sangat merugikan Para Terdakwa serta tidak pernah terbukti di dalam persidangan. Bahwa faktanya yang terbukti di dalam persidangan dan tertuang pula dalam Pledoi Para Terdakwa dalam keterangan Terdakwa dengan tegas Terdakwa II menerangkan Bahwa Terdakwa II hanya mengambil kaki meja yang telah dilempar atau dibuang oleh Terdakwa I dan meletakkannya ke pinggir jalan agar tidak mengganggu orang yang lewat. Pada point ini kami selaku Penasihat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak fokus dalam memperhatikan apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa menyampaikan keterangannya, atau dapat pula Kami menduga hal ini dapat terjadi dikarenakan pada saat sidang pemeriksaan saksi berlangsung, pada saat itu memang sinyal dari perangkat zoom meeting yang digunakan dalam persidangan online sedang tidak bagus sehingga mengakibatkan tidak jelasnya hal-hal apa saja yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan menjadikan Majelis Hakim mengambil kesimpulan sendiri;
3. Bahwa dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi di bawah Janji di dalam persidangan, keterangan saksi Luki Reviana

Halaman 18 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Panjaitan alias Luki yang menyatakan “Bahwa saksi ada melihat Terdakwa I melemparkan kaki meja yang terbuat dari kayu dan yang terbuat dari besi ke belakang dan kemudian perbuatan ini diikuti dengan perbuatan terdakwa II yang melemparkan kaki-kaki meja tersebut ketempat lain” (Putusan hal. 15) sangat tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Korban Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo dan suaminya saksi Robet Sitorus alias Opung Fredo yang mana kedua saksi ini menerangkan bahwa “... Ketika itu meja jualan milik Terdakwa I tergeser karena lapak jualan Saksi (Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo) sehari-hari sudah didirikan meja jualan oleh Terdakwa I. Kemudian ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mencampakkan kaki meja milik saksi tersebut ke atas aspal dan pada saat itu saksi kembali menyusunnya, lalu terdakwa I dan Terdakwa II kembali mencampakkan kaki meja milik saksi tersebut yang mengakibatkan kaki meja saksi patah dan rusak,...” (Putusan Hal. 10) Dengan demikian menurut hemat kami sangat jelas kekeliruan Majelis Hakim dalam Pertimbangannya dengan mengedepankan keterangan saksi Luki Reviana Panjaitan yang bukan orang yang mengalami sendiri peristiwa yang terjadi, sementara keterangan saksi yang menjadi korban tidak dipertimbangkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan hal. 26 yang menyatakan:

“... Lalu ketika Saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo berjalan beberapa langkah Saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo melihat Terdakwa I langsung menumpahkan keranjang bambu yang berisi buah Jeruk milik Saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo tersebut sehingga buah Jeruk milik Saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo berserakan di atas aspal, lalu Terdakwa I langsung menginjak-injak buah Jeruk tersebut hingga penyet dan rusak. Selanjutnya para pedagang lain yang berada di tempat tersebut langsung mengutip Jeruk milik Saksi Mawarni Br. Purba alias Opung

Halaman 19 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Fredo yang masih bagus dan dimasukkan ke dalam keranjang bambu, ...”

5. Bahwa menurut Para Terdakwa (Terbanding), fakta-fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan *judex facti* Tingkat Pertama halaman 26 adalah fakta yang keliru dan sangat merugikan Para Terdakwa serta tidak pernah terbukti di dalam persidangan. Bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim tidak menjelaskan apakah 1 (Satu) keranjang bambu berisi buah Jeruk milik Saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo yang ditumpahkan oleh Terdakwa I masih bisa digunakan sebagian atau tidak. Majelis Hakim juga tidak jelas dalam pertimbangannya apakah 1 (satu) keranjang bambu berisi buah Jeruk yang ditumpahkan kembali oleh Terdakwa I adalah keranjang bambu yang sama dengan keranjang bambu yang sebelumnya ditumpahkan?. Hal ini sangat bertentangan dengan pembuktian dari penuntut umum yang mana penuntut umum tidak menghadirkan barang bukti kaki meja, keranjang bambu, dan buah jeruk yang di injak-injak oleh Terdakwa I di dalam persidangan. Sehingga mengakibatkan pembuktian Penuntut Umum tidak jelas atau kabur tentang berapa total buah Jeruk milik Saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo yang rusak, berapa kilo gram yang masih bisa dipakai atau dijual kembali, kaki meja tersebut rusaknya seberapa parah juga tidak bisa di nilai karena tidak bisa dilihat dalam persidangan, mengingat klaim sepihak dari korban Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo mengalami kerugian hingga Rp 2.000.000.,;
6. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan hal. 30 dan hal 32 yang menyatakan:
“... Kemudian ketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mencampakkan kaki meja milik saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo dan pada saat itu saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo

Halaman 20 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



kembali menyusunnya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mencampakkan kaki meja milik saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo yang mengakibatkan kaki meja milik saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo patah dan rusak...” (putusan hal. 30)

“Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perusakan terhadap kaki meja milik Saksi Mawarni Br Purba alias Opung Fredo dengan cara Terdakwa I melemparkan kaki-kaki meja tersebut dan kemudian Terdakwa II melemparkan kembali kaki-kaki meja yang sudah dilemparkan oleh Terdakwa I tersebut sehingga menyebabkan kaki meja tersebut rusak dan patah...”

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sangat tidak konsisten dalam menentukan suatu peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Sehingga atas pertimbangan yang sangat tidak konsisten tersebut sangat merugikan bagi Terdakwa I dan Terdakwa II;
8. **Kekhilafan Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan Pasal 406 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) KUHPidana ke-1 dan Tidak terpenuhinya secara utuh UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;**
9. Bahwa menurut Para Terdakwa (Terbanding), fakta-fakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangan putusan *judex facti* Tingkat Pertama yang tertuang dalam Putusan hal. 28 sampai dengan hal. 32 adalah fakta yang keliru, menyesatkan dan sangat merugikan Para Terdakwa serta tidak pernah terbukti di dalam persidangan. Dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai menyatakan telah terpenuhi unsur sebagaimana

Halaman 21 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



tersebut di atas tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik bukti saksi, rekaman video, maupun keterangan Para Terdakwa;

10. Bahwa Majelis Hakim Pemerisa tingkat pertama telah keliru tanpa melihat dan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dari sisi lainnya yaitu tidak adanya niat jahat (*Mens Rea*) dalam melakukan perbuatan tindak pidana pengrusakan tersebut dan harusnya majelis hakim semata-mata tidak hanya memandang sisi perbuatan pidananya saja yang tentunya dirasa bagi Terdakwa I dan Terdakwa II belum memenuhi rasa keadilan. Bahwa sebagaimana pula pandangan Prof. Satjipto Raharjo mengenai teori hukum progressif yang menerangkan:

"Apabila hukum itu bertumpu pada "peraturan dan perilaku", maka hukum yang progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Dengan demikian faktor serta kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada."

"Paradigma hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih pada aras sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi ia juga bergerak pada aras non formal."

11. Bahwa Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 28 sampai dengan 32 yang sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang menegaskan bahwa tindakan para terdakwa /pemohon banding dilakukan semata-mata hanya untuk mempertahankan apa yang dianggapnya sebagai kepunyaannya. Hal ini dapat dilihat dari serangkaian peristiwa dimana percekcoakan dan keributan yang terjadi

Halaman 22 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



antara Terdakwa I dengan saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo;

12. Bahwa dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat menentukan dengan konsisten peran dari masing-masing Terdakwa maka sebagai konsekwensi yuridisnya Majelis Hakim harus dapat dibuktikan bahwa masing-masing pelaku/peserta dalam delik itu harus memenuhi unsur delik yang didakwakan kepada mereka, apakah sebagai orang yang melakukan **(pleger)** atau orang yang menyuruh melakukan **(doen plegen)** ataukah sebagai orang yang turut melakukan **(medeplager)**, hal mana dalam menentukan **pasal 55 ayat (1) ke 1 Majelis Hakim in casu sama sekali tidak memperhatikan fakta persidangan sebagaimana kami uraikan di atas. Sehingga sudah selayaknya kami Pemohon Banding mendapatkan keadilan melalui yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar degan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya atau setidak-tidaknya hukuman percobaan kepada kami Pemohon Banding;**

13. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan dimana telah terjadi 2 (dua) peristiwa pidana yaitu pelemparan kaki meja dan pengrusakan buah Jeruk milik saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo yang mana telah terbukti di depan persidangan bahwa dalam hal kaitannya pelemparan kaki meja milik saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo yang dilakukan oleh Terdakwa I Binsar Sagala sebagai pelaku pelemparan kaki meja tersebut dan akibat dilemparkan oleh Terdakwa I menyebabkan kaki meja tersebut menjadi rusak dan patah sesuai dengan keterangan saksi Luki Reviana Panjaitan. Artinya dalam hal ini Terdakwa II Marihot Sitohang tidak termasuk sebagai pelaku pengrusakan terhadap kaki meja tersebut, karena akibat perbuatan Terdakwa I sebelumnya kaki meja tersebut

Halaman 23 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



menjadi rusak dan patah dan bukan akibat dari dipindahkannya kaki meja tersebut oleh Terdakwa II ke pinggir jalan agar tidak mengganggu orang lewat. Maka dari itu kami Penasihat Hukum menyatakan tidak terpenuhinya oleh Terdakwa II **UNSUR DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAKKAN, MEMBIKIN TAK DAPAT DIPAKAI ATAU MENGHILANGKAN BARANG SESUATU**. Begitu pula dengan pengrusakan dan pemijakan Jeruk yang dilakukan oleh Terdakwa I Binsar Sagala, menurut keterangan saksi-saksi di bawah janji, bukti video yang ditayangkan di muka persidangan menerangkan bahwa Terdakwa II sama sekali tidak ikut melakukan pengrusakan terhadap buah Jeruk milik saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo;

14. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata merusak adalah Menjadikan Rusak, dan menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Drs. Sudarsono, S.H., M.Si arti kata Rusak adalah sudah tidak sempurna lagi; tidak utuh; tidak beraturan. Sehingga bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Binsar Sagala yang pertama kali melempar kaki meja milik Saksi Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo dan mengakibatkan rusak dan patah, sedangkan Terdakwa II hanya mengambil kaki meja yang telah rusak tersebut dan memindahkan ke pinggir jalan agar tidak mengganggu orang lewat;

II. Tentang Tuntutan Penuntut Umum Agar Para Terdakwa Dijatuhi Dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Dihukum Dengan Pidana Penjara Masing-masing 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan.

1. Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) tidak sependapat dengan Memori Bandingnya (hlm. 2) menyatakan:

*“Sebagaimana telah Kami uraikan di dalam surat tuntutan Kami yang pada pokoknya terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-***

Halaman 24 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.”

2. *Bahwa* menurut Kami selaku Penasihat Hukum tidak tepat karena sesuai dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa I Binsar Sagala merupakan pelaku tunggal dalam pelemparan atau pembuangan kaki meja milik Saksi Pelapor Mawarni Br. Purba alias Opung Fredo yang mengakibatkan kaki meja tersebut sudah rusak terlebih dahulu baru setelah Perbuatan Terdakwa I Binsar Sagala tersebut Terdakwa II Marihot Sitohang mengambil kaki meja yang dilempar atau dibuang oleh Terdakwa I Binsar Sagala tersebut untuk diletakkan ke pinggir jalan agar tidak mengganggu orang lewat dan tidak ada niat jahat (*mens rea*) untuk mencampakkan ataupun merusak karena kaki meja tersebut. Demikian pula dengan fakta persidangan dan dihubungkan dengan seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi a de charge, barang bukti rekaman video dalam Flasdis warna ungu yang ditayangkan di dalam persidangan, maupun keterangan Para Terdakwa, Terdakwa II Marihot Sitohang tidak terbukti melakukan Pengrusakan terhadap Jeruk saksi Pelapor Mawarni br. Purba alias Opung Fredo;
3. *Bahwa* Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan mengenai unsur-unsur dakwaan pertama dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Barang siapa diperingati sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersama-sama;

Halaman 25 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi masyarakat dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodiktoro “ada banyak orang yang bisa melihatnya (*in het openbaar*)”. Dengan tenaga bersama artinya pelaku – pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persekongkolan itu untuk melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan menurut R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, tendangan dan sebagainya. Selanjutnya terhadap orang atau barang yaitu yang dimaksud dengan orang disini bisa siapa saja yang tidak melihat kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang – barang milik siapa saja yang tidak tergantung siapa pemiliknya;

4. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan Persekongkolan untuk melakukan kekerasan terhadap Kaki Meja dan Jeruk milik Saksi Pelapor Mawarni Br. Purba alias Oppung Fredo yang terjadi pada hari sabtu 06 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB di Pasar Bengawan yang terletak di Jl. Veteran, Lingk. II, Kel. Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah Terdakwa I BINSAR SAGALA yang pertama sekali cekcok mulut dengan Saksi Pelapor Mawarni Br. Purba sehingga karena

Halaman 26 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan tersebut maka sampai terjadi serangkaian perbuatan pengerusakan, mulai dari Kaki Meja hingga pada Pengerusakan dan menginjak-injakan Jeruk milik Saksi pelapor Mawarni Br. Purba alias Oppung Fredo;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan analisis fakta dan hukum di atas, maka Penuntut Umum telah keliru dan salah dalam menghubungkan pasal 170 ayat (1) untuk menjerat Para Terdakwa (Terbanding). Oleh karenanya alasan Penuntut Umum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya harus dikesampingkan;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, sudah sepatutnya kami memohon dengan kerendahan hati yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Banding pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menjatuhkan putusan bebas atau setidaknya tidaknya hukuman yang seringannya kepada Para Terdakwa, dikarenakan menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak selalu memberikan nilai positif bagi para pelaku, justru kadang kala dapat memberi dampak terpuruknya mental yang dapat mempersulit resosialisasi dan rasa canggung untuk kembali berinteraksi secara normal dengan anggota masyarakat lain, terlebih lagi Para Terdakwa merupakan seorang Ayah yang menjadi tulang punggung dalam keluarga dan pasti akan berdampak negative terhadap psikologi Isteri dan anak-anak mereka;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan rendah hati kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding (Para Terdakwa);
2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum);

Halaman 27 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak semua alasan-alasan Banding dari Pembanding (Penuntut Umum) dalam Memori Banding;
4. Menyatakan Terdakwa I BINSAR SAGALA dan Terdakwa II MARIHOT SITOANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
5. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan (*ontslag van rechtvervolging*);
6. Memulihkan hak-hak terdakwa dan kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
7. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Equo Et Bono)

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 Juli 2023 kepada Penuntut Umum No W2.U8/1578/HK.01/07/2023 dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor W2.U8/1579/HK.01/07/2023;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb diucapkan pada tanggal 10 Juli 2023 dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta oleh Penuntut Umum sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 28 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb, tanggal 10 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb, tanggal 10 Juli 2023 yang dimohonkan banding maupun Berita Acara Persidangan perkara tersebut serta bukti-bukti surat yang ditemukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan mengingat para terdakwa mencampakkan meja dan menumpahkan keranjang yang berisi jeruk milik korban serta menginjak-injaknya sehingga jeruk milik korban banyak yang rusak tidak terpakai lagi, kemudian setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian korban bersama dengan menantunya kembali mendirikan meja jualan korban namun para terdakwa kembali menumpahkan keranjang yang berisikan jeruk milik korban sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000., (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu haruslah dapat dipahami dan dimaknai maksud dan tujuan pemidanaan selain untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/educatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan penjatuhan pidana yang lebih berat tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab serta diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari;

Halaman 29 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara kepada Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang masih terlalu ringan dan tidak cukup adil serta tidak setimpal dengan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb, yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 21 Ayat (1) dan (2) jo. pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAPidana, maka berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang sah menurut hukum Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a jo. pasal 197 Ayat (1) huruf k jo pasal 242 KUHAPidana, cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAPidana kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH. Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang

Halaman 30 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor 92/Pid.B/2023/PN Tjb, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Binsar Sagala alias Pak Koko alias Sagala dan Terdakwa II Marihot Sitohang alias Tohang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8- 1 (satu) buah flasdis warna ungu;
 - 9- 1 (satu) buah keranjang bambu yang sudah rusak;
 - 10- 1 (satu) buah kaki meja besi yang sudah rusak;
 - 11- 1 (satu) buah kaki meja kayu yang sudah patah;
 - 12- 3 (tiga) buah kaki meja kayu yang sudah rusak;
 - 13- 130 (seratus tiga puluh) kg jeruk yang sudah rusak/ penyet;
 - 14- 1 (satu) lembar bon pembelian buah jeruk;Dikembalikan kepada Saksi Mawarni Boru Purba alias Opung Fredo;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., Dr. SYAHLAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.,

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.,

Dr. SYAHLAN, S.H., M.H., ,

Panitera Pengganti,

JAINAB, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Perkara Nomor 1108/PID/2023/PT MDN